

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN**

### **TAHUN 2010-2014**



**BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2012**

# RENCANA STRATEGIK 2010 - 2014 BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (KEPMENTAN<sup>1</sup>).

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPMPP menjalankan fungsi penyiapan sampel, pemeriksaan keamanan produk peternakan, penyiapan perumusan hasil pengujian mutu, pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian mutu, pelaksanaan teknik pemeriksaan dan pemantauan, survei mutu produk peternakan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BPMPP dipimpin oleh Kepala Balai dan dibantu oleh satu Kepala Sub bagian, dan dua Kepala Seksi yaitu Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penyiapan Sampel dan Seksi Pelayanan Teknik serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan UU No.2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP-nya No.25 Tahun 2000, pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan di bidang standardisasi dan tata cara pengujian mutu produk pangan hewan dan tumbuhan, pengaturan dan pedoman untuk penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan terpadu (Wiryosuhanto<sup>2</sup>).

Disamping itu UU 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman sehat, utuh, & halal pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan persyaratan pengujian standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan

Berdasarkan pasal 58 ayat (2). UU no 18 tahun 2009 pengamatan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penanganan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengamatan dan pada waktu peredaran setelah pengamatan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan perlunya perlindungan konsumen atas mutu pangan yang diproduksi dan

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 459/Kpts/OT.210/8/2001

<sup>2</sup> Drh Sri Dadi Wiryosuhanto dalam " Macro Analysis of Livestock Sector in Indonesia (1996-1999), June-July 2001, halaman 20



diedarkan di Indonesia; termasuk daging, susu, telur dan produk hewan lainnya seperti ikan dan binatang hasil perburuan atau tangkapan.

Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak azasi setiap anggota masyarakat yang wajib dipenuhi; disamping itu pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam wajib tersedia secara cukup agar terselenggara sistim pangan yang memberikan perlindungan kesehatan.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijaksanaan pengujian mutu produk peternakan, dalam rangka untuk melindungi konsumen dari bahaya cemaran mikroba dan atau residu di dalam pangan hewani (daging, susu, telur), sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar domestik dan global

BPMPP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Organisasi yang bersifat mandiri adalah organisasi yang kegiatannya secara organisasi terpisah dari organisasi induknya dan secara otonom mengelola kepegawalan, keuangan dan perlengkapannya sendiri (KEPMENPAN<sup>3</sup>)

Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan obyektif yang dituangkan dalam RENCANA STRATEJIK 2010 - 2014.

RENSTRA 2010 - 2014 difokuskan pada masalah atau faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk peternakan dalam kaitannya dengan daya saing produk peternakan di pasar domestik, regional dan global serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Atas dasar itu, maka RENSTRA 2010 - 2014 BPMPP memuat VISI, MISI dan SISTEM NILAI serta analisis lingkungan stratejik internal dan eksternal untuk menetapkan pilihan alternatif strateji, faktor-faktor kunci keberhasilan, sasaran, kebijakan dan program lima (5) tahunan BPMPP serta rencana kinerja tahunan.

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPMPP**

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 459/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan disebutkan bahwa:

- (1) Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPMPP menyelenggarakan fungsi:

<sup>3</sup>) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- a. pelaksanaan penyiapan sampel mutu produk peternakan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan keamanan produk peternakan;
- c. penyiapan perumusan hasil pengujian mutu produk peternakan;
- d. pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan;
- e. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan survei mutu produk peternakan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai (pasal 3).

- (3) BPMPP berkedudukan di Bogor, Jawa Barat dan wilayah pelayanannya meliputi seluruh Indonesia (pasal 17).

Pembentukan Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan di Indonesia. Dengan demikian, BPMPP perlu mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah pusat.

### **1.3. Landasan Hukum Utama**

#### **(1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2009**

Landasan hukum pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang utama adalah Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 58 yang menetapkan bahwa :

Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan melaksanakan persyaratan pengujian standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.

Pengamatan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penanganan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengamatan dan pada waktu peredaran setelah pengamatan.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa ruang lingkup pengawasan tidak terbatas pada bahan makanan hewani dalam bentuk segar saja tetapi juga yang diawetkan atau diolah. Dalam penjelasan berikutnya disebutkan bahwa pengawasan terhadap bahan-bahan hayati adalah pemakaian hormon, obat-obatan, pengawet bahan makanan. Pengawasan bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan bagi kesehatan manusia.

#### **(2) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983**

Pelaksanaan pasal 21 tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat.



Maksud dan tujuan ditetapkannya PP No. 22 Tahun 1983 adalah "untuk mencegah penularan zoonosa dan pengamanan produk bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan lainnya untuk kepentingan kesehatan masyarakat".

Dalam PP tersebut Menteri Pertanian diberi kewenangan untuk :

- (1) menetapkan syarat-syarat rumah pemotongan hewan, pekerja, pelaksanaan pemotongan dan cara pemeriksaan kesehatan dan pemotongan (pasal 2 ayat (5)).
- (2) menetapkan tata cara pemotongan, pemeriksaan kesehatan, dan penanganan daging serta syarat kelayakan tempat penjualan daging (pasal 4, ayat (3)).
- (3) menetapkan persyaratan usaha peternakan susu rakyat, tenaga kerja, pemerahan dan penanganan susu (pasal 5) dan persyaratan usaha yang mengedarkan susu serta kelayakan tempat usaha dan penjualan susu (pasal 7).
- (4) menetapkan syarat-syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan unggas (pasal 9).
- (5) menetapkan cara penyimpanan dan pengangkutan telur (pasal 10).
- (6) menetapkan syarat-syarat kesehatan masyarakat veteriner untuk kegiatan pengawetan bahan makanan asal hewan (pasal 11).
- (7) menetapkan batas maksimum kandungan residu bahan hayati, antibiotika dan obat-obatan lainnya di dalam bahan makanan asal hewan (pasal 12).
- (8) menetapkan ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner bagi usaha pengumpulan, penampungan, penyimpanan dan pengawetan bahan asal hewan (pasal 13).

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Bupati/Walikota yang diberi kewenangan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner dengan memperhatikan ketentuan Menteri (pasal 14 ayat 1 dan 2), sedang pengawasan yang menyangkut bidang teknis hygiene dan sanitasi dilakukan oleh Dokter Hewan Pemerintah (pasal 14 ayat 3 dan 4).

Gubernur diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang menyangkut kepentingan suatu daerah (kabupaten/ kota) atau antar daerah dalam satu provinsi.

### **(3) Pengujian Mutu dan Keamanan Bahan Makanan Asal Hewan**

Khusus mengenai pengujian di laboratorium, ketentuannya dimuat dalam BAB VI pasal 16 s/d 20 dari PP Nomor: 22 Tahun 1983 tersebut.

Dalam rangka pengawasan daging, telur dan bahan makanan asal hewan yang diawetkan, dan bahan asal hewan, apabila dipandang perlu dapat dilakukan pengujian (pasal 16 ayat 13) dan untuk susu pengujiannya dapat dilakukan setiap waktu (pasal 16 ayat 2).

Pengujian daging susu dan telur serta bahan asal hewan lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan dilakukan di laboratorium yang merupakan kelengkapan Dinas Peternakan Daerah (pasal 18 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1).

Menteri Pertanian berwenang untuk menetapkan petunjuk teknis pengujian (pasal 17) dan mengatur pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diawetkan (pasal 18) serta menunjuk lembaga atau laboratorium yang berwenang melakukan pengujian.

Dari uraian ini jelas bahwa Menteri mempunyai kewenangan untuk menunjuk lembaga atau laboratorium penguji bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan. Apabila pengujian bahan-bahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh laboratorium Dinas Peternakan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota), maka dapat dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

#### **(4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor: 25 Tahun 2000) menetapkan kewenangan pemerintah (pusat) di bidang pertanian sebanyak 31 kewenangan sebagaimana dimuat dalam KEPMENTAN Nomor: 01/Kpts/OT.210/1/2001.

Diantara kewenangan tersebut yang terkait dengan pengujian makanan asal hewan dan bahan asal hewan adalah:

- (1) pengaturan dan penetapan norma dan standar *teknis pelayanan kesehatan hewan* (pasal 4 huruf r);
- (2) penetapan pedoman untuk penentuan *standar teknis minimal rumah potong* hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu (pasal 4 huruf s);
- (3) *penetapan norma dan standar pengadaan, pengolahan dan distribusi bahan pangan* (pasal 4 huruf t);
- (4) *penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani* (pasal 4 huruf w).

Atas dasar ketentuan dalam UU Nomor: 32 Tahun 2004 dan PP Nomor: 25 Tahun 2000, maka Menteri mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan rumah pemotongan hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pengujian mutu bahan nabati dan hewani.

Atas dasar itu, Menteri Pertanian mempunyai kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pengujian mutu dan keamanan produk pangan hewani di laboratorium, yaitu Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan.

#### **1.4. Landasan Hukum Lainnya**

Landasan hukum lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi tugas dan fungsi BPMPP diantaranya adalah :

- (1) Undang-Undang No: 7 Tahun 1995 tentang Ratifikasi Kesepakatan GATT/WTO.
- (2) Undang-Undang NO: 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99).
- (3) Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42).
- (4) Peraturan Pemerintah No: 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999).
- (5) Peraturan Pemerintah No: 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107).

Atas dasar itu, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPP telah dipayungi oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sehingga sebagai kelembagaan pemerintah pusat BPMPP telah memiliki landasan hukum yang kuat.



## II. PERMASALAHAN

### (1) Dampak Kesepakatan Perjanjian GATT/ WTO

Dengan diratifikasinya kesepakatan perjanjian GATT/WTO menjadi Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1995, maka Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) wajib mematuhi kesepakatan tersebut dan Keputusan WTO.

Kesepakatan perjanjian GATT/WTO berisi 3 (tiga) perjanjian yang bersifat khusus yang menyangkut perdagangan pangan dunia, yaitu (1) perjanjian di bidang pertanian, (2) perjanjian pada tindakan SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*), dan (3) perjanjian mengenai TBT (*Technical Barrier to Trade*) (Sugianto, 1998<sup>4</sup>).

Perjanjian di bidang pertanian meliputi (a) tarififikasi terhadap seluruh kebijakan non tarif, (b) penurunan tarif bea masuk secara bertahap sampai tingkat tertentu, (c) perbaikan akses pasar, (d) penurunan "*domestic support*", dan (e) penurunan subsidi.

Perjanjian pada tindakan SPS yang mengandung hak dan kewajiban setiap negara, yaitu (a) setiap negara anggota mempunyai hak untuk melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman, (b) setiap negara anggota mempunyai kewajiban untuk memberikan justifikasi ilmiah atas seluruh tindakan SPS yang ditetapkan, (c) tidak menggunakan tindakan SPS sebagai hambatan terselubung (*disguished restriction*) dalam perdagangan komoditi pertanian.

Perjanjian TBT meliputi (a) kewajiban bagi setiap negara anggota untuk menjamin mutu produk eksportnya dan perlindungan lingkungannya, (b) menerapkan prinsip dan kajian ilmiah (*scientific justification*) untuk setiap peraturan TBT, dan (c) tidak menjadikan peraturan TBT sebagai hambatan terselubung (*disguished restriction*) dalam perdagangan komoditi pangan dan industri.

Dalam rangka menyeragamkan atau harmonisasi peraturan SPS, setiap negara anggota wajib mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh Badan Internasional seperti "*Codex Alimentarius Commission* FAO/WHO (CAC)" untuk pangan, "*Office International des Epizooties* (OIE)" untuk kesehatan hewan, "*International Plant Protection Convention* (IPPC)" untuk perlindungan tanaman dan *World Trade Organization* (WTO) untuk perdagangan. Namun demikian tidak mengurangi keinginan negara anggota untuk menggunakan peraturan lokal dalam melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.

Persetujuan TBT merupakan kesepakatan perjanjian GATT yang meliputi masalah peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian. Dengan perjanjian TBT ini akan mendorong setiap negara anggota untuk menggunakan standar internasional dan sistim penilaian kesesuaian internasional guna memperlancar arus perdagangan dunia.

<sup>4</sup>) Kesiapan Agroindustri dalam Menghadapi Pelaksanaan WTO oleh Wahyudi Sugianto, Prosiding Widyakarya dan Prawidayakarya Nasional Pangan dan Gizi, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dan Institut Pertanian Bogor, 1998.



Untuk produk peternakan yang dapat dikenakan tindakan SPS dan TBT adalah daging dan susu.

Kesepakatan perjanjian SPS dan TBT merupakan peluang besar bagi BPMPP untuk mengembangkan kelembagaannya menjadi Balai Besar, yang tidak saja melakukan pengujian keamanan produk peternakan yang diimpor, diekspor dan diedarkan di Indonesia saja tetapi juga mutu yang berkaitan dengan standar mutu yang diinginkan konsumen, baik domestik maupun luar negeri.

Atas dasar itu, maka BPMPP nanti tidak hanya menangani keamanan produk peternakan yang ASUH, tetapi lebih luas lagi yang menyangkut mutu kesehatan dan komersil.

## **(2) Bahaya (*Hazard*) dan Resiko (*Risk*) produk peternakan terhadap kesehatan manusia dan hewan**

Masalah keamanan pangan masih merupakan masalah dunia, karena dalam setiap pertemuan internasional mengenai pangan, masih selalu dilaporkan kasus keracunan atau penyakit melalui pangan yang terjadi di berbagai negara. Diduga sebanyak 70% dari penyakit diare yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pangan yang tercemar. (WHO,1993)<sup>5</sup>.

Di Amerika Serikat yang sudah menerapkan program HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) pada setiap sistem produksi pangan, masalah "food born disease" yaitu penyakit pada manusia yang disebabkan mengkonsumsi produk pangan masih menjadi topik bahasan yang penting. Mikroba patogen yang dikenal sebagai kasus penyakit pada manusia selama 20 tahun terakhir di Amerika adalah "Camphylobacter jejuni, Camphylobacter fetus sp, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Escheria coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Norwalk-like viruses, Nitzchia pungens, Salmonella Enteriditis, Salmonella typhimurium DT 104, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemoliticus, dan Yersinia enterocolitica" (Padaga, 2003)<sup>6</sup>.

Sebagian besar mikroba patogen di atas terdapat pada produk pangan hewani, kemudian menyebar kepada produk pangan lainnya melalui kontaminasi silang. Bakteri patogen penting yang menjadi sasaran penting HACCP untuk produk pangan hewan adalah *Salmonella spp*, *E. coli O157:H7*, *Camphylobacter jejuni* dan *Listeria monocytogenes*. Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) bakteri yang tidak boleh ada dalam produk pangan hewani (SNI Nomor: 01-6366-2000) dan SNI 01-7388-2009 adalah *Coliform*, *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium sp*, *Salmonella sp*, *Camphylobacter sp* dan *Listeria sp*.

<sup>5</sup>) Strateji Keamanan Pangan oleh Wisnu Kaltim Prosiding Widayakarya dan Prawidayakarya Pangan dan Gizi, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dan Institut Pertanian Bogor, 1998

<sup>6</sup>) Potensi Produk Pangan Hewani sebagai Sumber Penularan Penyakit pada Manusia, oleh Masdiana Padaga, dalam Monograph No.2, BPPV Regional VI Denpasar, 2003.

Di Indonesia, laporan mengenai kasus penyakit dan keracunan melalui pangan masih sangat kurang dan diduga antara kasus yang dilaporkan dengan kasus sebenarnya seperti di negara berkembang lainnya yaitu 1 : 100, sedangkan di negara maju perbandingannya 1 : 10. Artinya dari kasus penyakit atau keracunan karena pangan di Indonesia dan negara berkembang yang dapat dideteksi hanya 1% dan di negara maju 10%. Baru-baru ini di Jawa Tengah dilaporkan kasus penyakit pada manusia yang disebabkan oleh soto ayam pada perhelatan perkawinan di Klaten, kemudian penyakit yang diderita oleh anak-anak sekolah di Bandung yang disebabkan oleh karena minum susu dari PT *Greenfield*, Malang dan berita di TVRI mengenai keracunan pada anak sekolah di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena minum susu. Di samping itu juga dilaporkan penggunaan formalin untuk pengawetan karkas ayam, bakso daging sapi yang dicampur dengan daging babi juga kasus lain seperti sapi glonggongan, ayam tiren (ayam mati yang dijual sebagai pangan), ayam yang disuntik air, penggunaan hormon tumbuh pada ternak, dsb.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan perlu dikembangkan strategi pengawasan pangan dengan tujuan untuk mengurangi kasus penyakit melalui pangan, memperbaiki nilai gizi dan mutu pangan serta mengurangi kehilangan pangan karena kerusakan (busuk).

BPMPP mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi Balai Besar sebagai perangkat kebijaksanaan keamanan dan mutu pangan protein hewani untuk mencapai tujuan di atas.

Untuk itu diperlukan dukungan dari aspek perundang-undangan, sumberdaya manusia, laboratorium yang lengkap dan terakreditasi, informasi mengenai mutu dan keamanan pangan serta sistim pengawasan produk pangan hewani dan koordinasi dalam pelaksanaannya.

### **(3) Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan**

Laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan asal hewan sangat penting untuk melakukan pengujian dan sertifikasi mutu dan keamanan serta menunjang program keamanan pangan mulai dari peternakan sampai ke meja konsumen.

Dalam *"the 1992 FAO/WHO International Conference on Nutrition"* telah dideklarasikan bahwa *"memperoleh pangan yang cukup bergizi dan aman dikonsumsi adalah hak setiap orang"*. Atas dasar paradigma ini maka setiap negara anggota WTO menetapkan peraturan SPS dan TBT yang berkaitan erat dengan standar mutu dan keamanan pangan.

Sebagai contoh Singapura telah memiliki *"Agrifood and Veterinary Authority"* (AVA)<sup>7</sup> yang memiliki laboratorium mutu dan keamanan produk pangan hewani yang moderen dan canggih. AVA mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk pangan hewani termasuk ikan dan sayuran, terhadap semua jenis produk pangan yang diimpor maupun yang diproduksi sendiri.

---

<sup>7</sup>) Laporan Kunjungan ke AVA Singapura, Agustus 2004. (Nota Dinas)



Produk pangan hewani yang diekspor ke Singapura adalah ternak babi dari Pulau Bulan Indonesia, produk unggas Indonesia seperti daging ayam dan telur belum dapat masuk ke Singapura karena masalah mutu dan keamanannya.

BPMP memiliki peluang dan sekaligus tantangan untuk menjadi laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan asal hewan yang berkelas dunia yang setidaknya dapat menyamai laboratorium AVA yang diberi kewenangan penuh dalam pengawasan mutu dan keamanan produk peternakan.

#### **(4) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Peternakan**

Produk peternakan yang dikonsumsi sebagai pangan adalah daging, susu dan telur dan produk peternakan non pangan seperti kulit, bulu, wool, dsb. Pemerintah wajib melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, tanaman dan lingkungan dari ancaman atau "hazard" yang ditimbulkan oleh karena mengkonsumsi produk peternakan baik yang langsung sebagai pangan maupun yang tidak langsung sebagai produk non pangan.

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan manusia dari ancaman (*hazard*) yang ditimbulkan oleh produk peternakan ditujukan untuk memberikan rasa aman dari ancaman penyakit seperti keracunan akut atau kronis, alergi atau imunopathogenic, gangguan fisiologik, resistensi terhadap kuman patogen, teratogenik, mutagenik dan karsinogenik yang ditimbulkan karena mengkonsumsi produk peternakan yang tidak aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan tersebut tidak terbatas dari ancaman penyakit saja, tetapi juga ancaman ketentraman bathin masyarakat, ancaman pemalsuan dan penambahan bahan-bahan pengawet dsb yang dapat berdampak sosial dan ekonomi.

Peredaran daging babi bersama-sama daging lain, pencampuran daging babi untuk membuat bakso daging sapi, penggunaan bahan penyedap yang berasal dari lemak babi dapat menimbulkan trauma dan mengusik ketentraman bathin masyarakat.

Penerapan tindakan *sanitary and phytosanitary* (SPS) dan *technical barrier to trade* (TBT) negara-negara maju menghambat ekspor dan perdagangan produk peternakan dari Indonesia, karena akan merupakan hambatan perdagangan yang ujungnya mengurangi perolehan devisa negara dan keuntungan para peternak.

Atas dasar itu, maka pengawasan mutu dan keamanan produk peternakan menjadi sangat penting karena berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia secara fisik, kerugian ekonomi dan sosial.

#### **(5) Peranan dan Permasalahan Kelembagaan BPMP**

BPMP sebagai unit pelaksana teknis yang diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemerintah melindungi keselamatan dan kesehatan manusia dan hewan, serta memajukan perdagangan produk peternakan, baik dalam negeri maupun ekspor.

Atas dasar itu, BPMPP perlu dikembangkan menjadi aparat pemerintah yang memiliki laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang handal dan bertaraf internasional (menunjang ekspor produk peternakan).

Dengan demikian, BPMPP perlu memiliki rencana strategik (5 tahun), memiliki VISI ke depan yang mencerminkan keadaan internal dan kehandalannya, memiliki MISI yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategik dan sistem nilai yang merupakan pedoman bagi karyawan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan konsisten dengan peraturan-peraturan.

Tujuan yang hendak dicapai BPMPP disusun berdasarkan pencermatan terhadap lingkungan strategik internal yaitu kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan pencermatan terhadap peluang dan tantangan eksternal organisasi. Dengan demikian, BPMPP dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa datang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Perumusan tujuan organisasi (BPMPP) pada dasarnya untuk jangka panjang yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan dapat mengarahkan kinerja harian organisasi.

Sasaran organisasi merupakan penggambaran hal-hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil BPMPP untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran organisasi penting dan merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari suatu proses perencanaan strategik. Sasaran organisasi harus dapat diukur, spesifik dan dapat dijadikan panduan bagi karyawan BPMPP.

Strategi organisasi merupakan pernyataan tentang arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang. Strategi organisasi meliputi kebijakan, program dan kegiatan manajemen untuk melaksanakan misi organisasi. Strategi mencakup sasaran kinerja yang harus dipenuhi, tindakan perbaikan pelayanan kepada pelanggan, tindakan perbaikan kinerja karyawan dan banyak hal lagi yang menyangkut bagaimana BPMPP akan melaksanakan misinya. Oleh karena itu, sebelum menetapkan strategi yang didasarkan pada sasaran yang ditetapkan, perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi BPMPP.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana strategi akan dilaksanakan, mengatur mekanisme tindakan untuk pelaksanaan program mencapai tujuan dan sasaran serta penciptaan iklim guna memperoleh dukungan dalam pelaksanaan semua keputusan yang diambil.

Program kerja operasional merupakan upaya untuk melaksanakan strategi, penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang dipakai, penjabaran riil langkah-langkah yang merupakan penjabaran dari kebijakan, sehingga tidak terlepas dari kebijakan, bersifat jangka panjang atau menengah dan didasarkan atas perumusan VISI, MISI, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dalam menyusun rencana strategik cukup banyak, yang dimulai dari perumusan VISI, MISI dan SISTEM NILAI, dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran dan diikuti dengan penyusunan strategi, dan dilanjutkan dengan perumusan kebijakan, program kerja untuk mewujudkan VISI, melaksanakan MISI, dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



### III. PERENCANAAN STRATEJIK

#### 3.1. VISI

VISI merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu dan sekaligus mengisyaratkan MISI dan tantangan yang dihadapi oleh BPMPP. Oleh karenanya, VISI BPMPP merupakan bayangan cermin mengenai keadaan internal dan kehandalan inti pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

Atas dasar itu, maka BPMPP menetapkan VISI-nya sebagai berikut: *"Mewujudkan BPMPP sebagai lembaga pengujian mutu dan keamanan produk peternakan nasional yang handal dan bertaraf internasional"*.

#### 3.2. MISI

MISI BPMPP menggambarkan tugas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan mandat yang diberikan oleh pemerintah. Atas dasar itu, MISI BPMPP dapat dijadikan dasar penyusunan perencanaan stratejik, mempunyai arti penting bagi eksistensinya serta dasar mendirikan BPMPP sebagai lembaga rujukan. Oleh karena itu, MISI BPMPP tidak hanya memperhatikan kepentingan BPMPP sendiri saja, tetapi harus juga memperhatikan baik kepentingan pelanggan maupun *"Stakeholderss"*.

Dengan demikian MISI BPMPP dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian mutu produk pangan asal hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang terakreditasi;
- (2) Meningkatkan pemantauan dan dan pengawasan/surveilans jaminan keamanan produk pangan asal hewan Nasional;
- (3) Meningkatkan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu produk pangan asal hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;
- (4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia dalam rangka menjamin mutu hasil pengujian.
- (5) Meningkatkan jaringan kerja dengan pelanggan dan *Stakeholderss/*lembaga terkait

#### 3.3. SISTEM NILAI

Sistem Nilai adalah aturan-aturan atau pedoman yang dirumuskan dan diambil oleh BPMPP sebagai kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan menjadi norma yang berlaku bagi karyawan BPMPP.

Penetapan sistem nilai dalam organisasi BPMPP telah mempertimbangkan prinsip-prinsip atau mutu berpikir tentang apa yang diinginkan, yang berguna atau

yang baik, sebab nilai-nilai atau ide-ide tersebut mengandung moral yang baik, nyata, indah dan diyakini (sakral).

Dengan demikian, BPMPP perlu menetapkan dan membangun sistem nilai yang dapat dijadikan kekuatan riil dalam menjalankan tugas dan fungsi BPMPP dalam mencapai tujuan jangka panjang yang tergambarkan dalam VISI dan MISI BPMPP.

Atas dasar pertimbangan itu, BPMPP menetapkan suatu himpunan nilai (*value system*) yang dapat dipakai dalam menentukan sikap seseorang yang diinginkan satu sama lain dalam menjalankan tugas, bagaimana menghargai pelanggan, *Stakeholders* dan masyarakat luas serta batas sejauh kita dapat melangkah.

Sistem nilai yang dikembangkan BPMPP adalah:

- (1) *Service Excellent*, yaitu memberikan pelayanan yang optimal pada seluruh *customer*/pengguna jasa baik internal maupun eksternal;
- (2) *Professionalism*, yaitu berperilaku secara organisasional yang artinya dapat berinteraksi satu sama lain dalam memecahkan masalah atau hambatan berdasarkan kompetensi masing-masing;
- (3) *Integrity*, yaitu menyelenggarakan kegiatan dengan jujur dan tulus, menjamin perlakuan yang adil dan sama terhadap karyawan dan menyediakan informasi yang lengkap dan tepat;
- (4) *Respect*, yaitu nilai moral yang selalu dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan;
- (5) *Intelligent*, yaitu memiliki kecerdasan serta selalu melakukan pengembangan (*improvement*) dalam melakukan pelayanan;
- (6) *Trust*, yaitu Menjaga Kerahasiaan pengguna jasa.

### 3.4. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Eksternal (PLE)

Pencermatan lingkungan stratejik internal (PLI) dan eksternal (PLE) adalah suatu proses untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal BPMPP serta memahami peluang dan tantangan eksternal agar BPMPP dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya.

Dari hasil pencermatan-pencermatan ini (PLI dan PLE) selanjutnya dilakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi BPMPP yang dapat dijadikan dasar dalam manajemen stratejik, pengembangan kebijakan dan pemecahan masalah.

Proses penilaiannya berkaitan dengan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (KEKEPAN) atau *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT).



Lingkungan BPMPP yang perlu dicermati adalah kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam (internal) dan di sekeliling BPMPP (eksternal) yang berdampak pada kehidupan BPMPP yang berupa kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

### **3.4.1. Pencermatan lingkungan stratejik Internal (PLI)**

#### **(1) Lokasi**

BPMPP berkedudukan di Bogor, Jawa Barat yaitu di Jalan Pemuda No. 29 A, Kota Bogor 16161 dan mempunyai wilayah pelayanan seluruh Indonesia. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, lokasi BPMPP cukup stratejik dan mudah mengakses dengan pelanggan dan instansi pemerintah yang memerlukan jasa pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

#### **(2) Lahan dan Bangunan**

BPMPP menempati lahan seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang sebelumnya merupakan bagian dari Rumah Pematangan Hewan milik PEMDA Kota Bogor dan pada tahun 2005 sudah resmi dibeli oleh Kementerian Pertanian. Di lahan ini telah dibangun kantor dan laboratorium seluas 894 m<sup>2</sup> dan secara bertahap akan dibangun berdasarkan *master plan* yang sudah ada.

#### **(3) Keadaan Pegawai dan Tenaga Ahli**

BPMPP mempunyai pegawai 61 orang yang terdiri dari 52 pegawai negeri sipil dan 9 orang pegawai honorer.

Dilihat dari keahliannya, BPMPP memiliki 21 orang tenaga ahli lulusan perguruan tinggi, 6 orang tenaga ahli menengah lulusan akademi/politeknik, dan 21 orang tenaga trampil lulusan sekolah kejuruan kimia (analisis) dan kesehatan hewan.

#### **(4) Keadaan Perlengkapan Kantor**

Pada saat ini BPMPP telah memiliki perlengkapan penting seperti: (i) brankas (3 buah); (ii) perlengkapan mebel seperti *filling cabinet* (26 buah), kursi (124 buah), meja kerja (38 buah), meja komputer dan HPLC (5 buah), rak kayu dan besi (26 buah), lemari peralatan laboratorium (3 buah), lemari buku/arsip (5 buah); (iii) peralatan cetak seperti komputer (12 buah), mesin fotokopi (2 buah), mesin ketik (4 buah), printer (6 buah), alat-alat peraga elektronik (14 buah), dan lain-lain; (iv) barang bergerak (7 unit kendaraan roda 4, 6 unit sepeda motor); dan barang tidak bergerak seperti AC, jam, dsb.

#### **(5) Keadaan Perlengkapan Laboratorium**

Perlengkapan laboratorium BPMPP yang telah dimiliki saat ini meliputi peralatan laboratorium dan pendukungnya seperti inkubator (5 buah), *mixer tube* (4 buah), *evaporator*, *homogenizer* masing-masing satu buah, *digital caliper* (2 buah), *water bath* (3 buah), *ultrasonic bath* (2 buah), *freezer* (11 buah), *refrigerator* (5 buah), *HPLC* (1 buah), *LCMS-MS* (1 buah) dan lain-lain instrumen.

Pada saat ini pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh BPMPP berdasarkan analisis kimia seperti pengujian residu obat (antibiotika dan non

antibiotika), residu pestisida, residu logam berat, residu hormon, residu bahan pengawet (formalin) dan bahan pewarna; dan pengujian mikrobiologi seperti TPC, jumlah *F. coliform* dan identifikasi kuman seperti *Salmonella sp*, *E. coli*, *Staphylococcus sp*, *Campylobacter*, *Listeria sp*.

Berdasarkan pemerhatian keadaan perlengkapan laboratorium di atas, BPMPP masih kekurangan peralatan untuk uji mikrobiologik seperti *campylobacter*, *listeria*, dan toksin; dan uji kimia seperti uji residu pestisida (GC) dan logam berat (AAS).

#### **(6) Keadaan Bahan Acuan Standar Pengujian**

Bahan-bahan standar untuk uji berbasis kimia dan mikrobiologik yang telah dimiliki BPMPP terdiri dari 18 bahan standar uji antibiotika, 4 bahan standar uji sulfa, 4 bahan standar uji hormon, dan 7 bahan standar uji *organochlorine*; sedangkan untuk uji mikrobiologi BPMPP telah memiliki 25 jenis kuman standar.

Dilihat dari jenis dan jumlah bahan-bahan standar untuk uji kimia dan mikrobiologi, BPMPP memerlukan pemeliharaan kuman standar dan penggantian baru bila telah mengalami kemunduran potensi dan atau teknik dan metode uji baru.

#### **(7) Teknik dan Metode Uji Laboratorium**

Pada saat ini BPMPP telah terakreditasi untuk melakukan pengujian cemaran mikroba, pengujian-pengujian residu antibiotika, non antibiotika, hormon dan formalin. Pengujian kimiawi yang belum dapat dilakukan oleh BPMPP adalah pengujian *organochlorine*, residu logam berat dan bahan pengawet. Pengujian cemaran mikroba yang belum dapat dilakukan adalah terhadap *campylobacter*, *listeria*, jamur (kapang) dan toksin karena belum memiliki alatnya.

#### **(8) Sumber Dana**

Sumber dana operasional BPMPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dana operasional yang diperoleh dari APBN meningkat setiap tahun dari Rp. 3,8 milyar tahun 2006 menjadi Rp. 2,9 milyar tahun 2007, Rp. 3,2 milyar tahun 2008, Rp. 4,9 milyar tahun 2009

Sebagian besar dana yang diterima BPMPP untuk pengadaan peralatan, tanah, dan bahan-bahan pengujian, dan sebagian lainnya untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan pemeliharaan.

#### **(9) Kinerja BPMPP**

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, BPMPP telah melakukan monitoring, surveilans, pengujian cemaran mikroba, residu obat, hormon dan sebagainya. Dengan jumlah sampel tahun 2006 sebanyak 2537 sampel, tahun 2007 sebanyak 2771 sampel, tahun 2008 sebanyak 2302 sampel, tahun 2009 sebanyak 2486 sampel,



BPMPP telah memperoleh sertifikat mutu atau akreditasi dari KAN tahun 2006, sehingga hasil pengujian produk peternakan dapat dipercaya keabsahannya.

#### **(10) Kelembagaan BPMPP**

BPMPP memiliki landasan hukum yang dituangkan dalam KEPMENTAN Nomor: 459/Kpts/OT.210/8/2001 dan telah diusulkan eselonnya menjadi eselon IIB sebagai Balai Besar dengan surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 217/OT.130/F.6/05/06 tanggal 15 Mei 2006.

Berdasarkan kajian kelembagaan yang dilaksanakan, maka BPMPP sebagai Balai Besar masih memiliki kekurangan tugas dan fungsi antara lain belum memiliki tugas untuk: (i) melakukan evaluasi kegiatan pengujian veteriner dan analisa resiko, (ii) pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk peternakan, (iii) pengujian toksikologi pakan, (iv) pelayanan laboratorium rujukan, (v) pengembangan dan diseminasi teknik dan metode pengujian, (vi) pengembangan sistem dan diseminasi informasi mutu produk peternakan, dan (vii) pelatihan tenaga pengawas dan penguji mutu produk peternakan.

Di samping itu, dilihat dari aspek operasionalisasinya, BPMPP belum memiliki landasan kerja operasional, pedoman dan tata cara pelaksanaan pengujian serta belum ada ketentuan mengenai pengujian produk peternakan yang diimpor, diekspor dan diedarkan dalam negeri.

#### **(11) Sistem Informasi dan Jejaring Kerja**

BPMPP telah mempunyai jejaring kerja internasional dengan WHO dalam pelaksanaan surveilans penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan dan pemakaian antimikroba serta resistensi bakteri patogen. Di samping itu, BPMPP juga sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit zoonosa serta ikut dalam program kerjasama Australia- ASEAN dalam analisa resiko mikrobiologik (*Microbiological Risk Assessment*). Di samping itu, BPMPP juga telah menjalin kerjasama dengan Badan POM, Departemen Perdagangan, Lembaga Konsumen (dalam aspek perlindungan konsumen), Departemen Dalam Negeri, dsb.

Dengan database yang cukup lengkap, BPMPP telah mengembangkan pula jejaring kerja (*networking*) lokal antar seksi dan tenaga fungsional dalam bentuk LAN (*local area network*) dan jejaring kerja (*networking*) dengan instansi terkait di pusat dan daerah melalui WAN (*wide area network*) yang dapat dijadikan jejaring kerja untuk tukar menukar informasi.

### **3.4.2. Analisa Faktor Internal (AFI)**

Berdasarkan pencermatan lingkungan stratejik internal di atas dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan BPMPP sebagai lembaga pengujian mutu produk peternakan sebagai berikut:

### **(1) Kekuatan (*Strengths*)**

- a. BPMPP telah memiliki pengalaman dan kemampuan melaksanakan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan dengan metode standar yang telah divalidasi sendiri yang keakuratannya dapat dijamin.
- b. BPMPP menempati lahan seluas 8.000 m<sup>2</sup> di Jl. Pemuda No. 29A yang strategis yang mudah diakses oleh pelanggan atau instansi pemerintah yang menggunakan jasa BPMPP.
- c. BPMPP telah melaksanakan manajemen mutu laboratorium dengan menerapkan sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya (SNI 19-17025-2005) dan telah diakreditasi.
- d. BPMPP telah mempunyai jejaring kerja lokal (LAN) dan antar wilayah (WAN) yang bisa diakses melalui internet dalam rangka menyediakan informasi dan kerjasama antar-laboratorium di dalam negeri dan dengan luar negeri.
- e. BPMPP telah memiliki perangkat lunak dan perangkat keras dalam manajemen sistem informasi tata usaha (SITU), sistem informasi pengujian produk peternakan (SIMJINAK) dan sistem informasi inventori bahan kimia (SIBEKA).

### **(2) Kelemahan (*Weakness*)**

- a. BPMPP belum dilengkapi KEPMENTAN tentang operasionalisasi Balai, pedoman dan tata cara pelaksanaan pengujian dan kewajiban bagi *Stakeholders* untuk mengujikan produk peternakannya sebelum diedarkan.
- b. Sarana dan prasarana laboratorium pengujian yang dimiliki BPMPP saat ini masih belum lengkap bila dikembangkan untuk untuk pengujian mutu kesehatan dan komersil..
- c. Sumberdaya manusia terutama tenaga ahli dan tenaga trampil masih kurang bila dijadikan laboratorium rujukan.
- d. Belum memiliki *master plan* (rencana induk) yang dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik laboratorium yang bertaraf internasional.
- e. Dalam melakukan pemantauan dan surveilans produk peternakan, BPMPP belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3.4.3. Pencermatan lingkungan stratejik eksternal (PLE)**

### **(1) Pelanggan**

Pelanggan (klien) BPMPP terdiri dari produsen, importir, eksportir, koperasi, industri pengolah bahan dan atau hasil asal hewan serta masyarakat umum. Di samping itu, pelanggan BPMPP juga meliputi instansi pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang mengirim sampel produk peternakan untuk diuji di laboratorium BPMPP. Jumlah dan jenis sampel yang diuji di BPMPP cukup banyak, bervariasi dan selalu meningkat setiap tahun.



## **(2) Konsumen**

Produksi daging ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba), daging babi dan unggas (ayam dan itik) selalu meningkat setiap tahun, yaitu dari 1.817.000 ton tahun 2005 menjadi 2.204.700 ton tahun 2008 atau meningkat 21% per tahun dalam 4 tahun terakhir. Demikian pula dengan produksi telur (ayam ras, ayam bukan ras, dan itik) meningkat dari 1.051.500 ton tahun 2005 menjadi 1.323.600 ton tahun 2008 atau meningkat 26% per tahun. Produksi susu dalam negeri meningkat 26% per tahun yaitu dari 536.000 ton tahun 2005 menjadi 647.000 ton tahun 2008.

Untuk beberapa jenis produk peternakan, produksi hasil peternakan seperti daging sapi dan susu masih belum dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam 4 tahun terakhir, impor daging, telur, susu dan ternak potong meningkat cukup signifikan. Impor daging meningkat dari 3.454 ton tahun 2005 menjadi 6.062 ton tahun 2008 atau meningkat 31% per tahun. Impor telur meningkat dari 77.7 ton tahun 2005 menjadi 948.8 ton tahun 2008. Impor susu meningkat 394% per tahun dari 37.482 ton tahun 2005 menjadi 30.192 ton tahun 2008. Demikian pula impor ternak hidup seperti sapi dan babi juga meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan meningkatnya konsumsi produk peternakan setiap tahunnya karena penambahan penduduk dan pendapatannya. BPMPP memegang peranan penting untuk melindungi konsumen dari "hazard" yang ditimbulkan oleh produk peternakan yang diimpor dan diedarkan di Indonesia.

## **(3) Stakeholders**

Sejalan dengan pertumbuhan produksi dan impor serta konsumsi produk peternakan, bertambah pula *Stakeholders* di bidang produksi terutama peternak dan perusahaan peternakan, industri pengolahan produk peternakan, pedagang produk hewan, warung dan restoran.

Dengan meningkatnya pendidikan, pendapatan dan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk peternakan, maka semakin besar tanggung jawab *Stakeholders* untuk menghasilkan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dalam hal ini, BPMPP dapat memegang peranan penting dalam mewujudkan produk peternakan yang ASUH.

Atas dasar itu, maka pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan merupakan masukan yang penting bagi *Stakeholders* dalam produksi, impor dan peredaran produk peternakan. Dengan demikian, semakin besar pula peluang BPMPP untuk melakukan pemantauan, survei dan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium.

## **(4) Lingkungan stratejik global**

Dalam uraian terdahulu sudah digambarkan dampak kesepakatan persetujuan GATT/WTO terhadap produksi, ekspor dan impor produk peternakan. Penerapan "technical barrier to trade" (TBT) dan "sanitary phytosanitary measures" (SPS) mengakibatkan perdagangan internasional untuk produk peternakan menghadapi masalah harmonisasi standar mutu dan persyaratan keamanan produk peternakan yang diproduksi, diimpor, diekspor dan diedarkan untuk konsumsi. Hal ini merupakan peluang bagi BPMPP untuk memperoleh pesanan pelanggan, konsumen dan *Stakeholders* dalam pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

#### **(5) Pengujian mutu produk peternakan**

Pengujian mutu produk peternakan dilakukan sendiri oleh *Stakeholders* dalam proses manajemen mutu penanganan dan pengolahan produk peternakan. Di samping itu, pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyerahan kewenangan ini diatur dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat veteriner (PP Nomor 22 Tahun 1982) dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Dari hasil studi diperoleh informasi bahwa laboratorium pengujian mutu untuk perusahaan peternakan dan laboratorium KESMAVET yang didirikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota masih terbatas jenis pengujiannya. Dengan demikian, BPMPP mempunyai peluang sebagai laboratorium rujukan nasional yang bertaraf internasional guna membantu *Stakeholders* dalam pengawasan mutu dan keamanan produk peternakan.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Peternakan juga memiliki laboratorium pengujian veteriner yang berada dalam satu atap dengan laboratorium penyidikan veteriner, yaitu Balai Besar Veteriner Maros-Sulawesi Selatan dan Wates-Yogyakarta, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional I Medan, Regional II Bukittinggi, Regional III Bandar Lampung, Regional V Banjarbaru dan Regional VI Denpasar-Bali. Keberadaan laboratorium-laboratorium ini akan memperkuat jejaring kerja yang dibangun oleh BPMPP.

#### **(6) Bahaya (*Hazard*) dan Resiko (*Risk*) terhadap Kesehatan Manusia**

Seperti diuraikan di muka, masalah keamanan pangan masih merupakan masalah dunia, dan munculnya kasus-kasus penyakit akibat mengkonsumsi produk peternakan yang mengandung cemaran mikroba patogen atau cemaran kimia yang berupa residu obat, pestisida, formalin, logam berat dan lain-lain masih merupakan ancaman terhadap kesehatan manusia. Atas dasar itu, BPMPP mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuannya, baik dalam pengujian yang berbasis mikrobiologi maupun yang berbasis kimia.

#### **(7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP Nomor 49 Tahun 2002 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian merupakan beban yang berat bagi BPMPP. Untuk itu perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan dan sosialisasi peranan dan kompetensi BPMPP.

#### **3.4.4. Analisa Faktor Eksternal (AFE)**

Berdasarkan pencermatan faktor-faktor lingkungan stratejik eksternal tersebut, maka dapat diidentifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi BPMPP.

Peluang dan tantangan bagi BPMPP adalah sebagai berikut:



### (1) Peluang (*Opportunity*)

- a. Diberlakukannya ketentuan dalam GATT/WTO mengenai "*Technical Barrier to Trade*" (TBT) dan "*Sanitary and Phytosanitary Measures*" (SPS) mewajibkan produk peternakan yang diproduksi di suatu negara untuk konsumsi manusia wajib diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, sebagai langkah untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan. BPMPP dapat melakukan pengujian dan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium yang diakui. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan BPMPP sebagai laboratorium yang bertaraf internasional.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk peternakan yang dikonsumsi, mendorong pemerintah untuk melakukan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang diproduksi, diimpor dan diedarkan untuk melindungi konsumen dari ancaman kesehatan (*hazard*).
- c. Laboratorium KESMAVET pemerintah provinsi/ kabupaten/kota masih terbatas kemampuannya baik dalam jumlah dan jenis produk peternakan yang diuji, demikian pula laboratorium KESMAVET BPPV/BBV karena terbatasnya sarana, prasarana dan SDM-nya, sehingga BPMPP mempunyai peluang menjadi laboratorium rujukan nasional.

### (2) Tantangan (*Threats*)

- a. Laboratorium pengujian mutu produk peternakan yang didirikan oleh perusahaan swasta yang juga memberikan sertifikat hasil uji laboratorium menjadikan tantangan bagi BPMPP.
- b. Pemerintah belum menetapkan ketentuan bahwa seluruh produk peternakan yang diproduksi, diimpor, diekspor dan diedarkan untuk konsumsi wajib diuji dan memperoleh sertifikat pengujian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian termasuk biaya pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) merupakan tantangan yang berat bagi BPMPP.

## 3.5. Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAKE) merupakan proses untuk memperoleh dasar-dasar perencanaan strategik, sehingga dapat disusun rencana kerja atau "*action plan*" yang mantap.

Faktor-faktor lingkungan strategik internal dan eksternal yang sudah diidentifikasi di muka masing-masing diberi bobot, rating dan skor untuk mengetahui prioritasnya.

Bobot memberikan gambaran tentang kemungkinan dampak dari faktor lingkungan strategik tersebut terhadap keberhasilan BPMPP pada saat ini dan di masa datang. Faktor strategik yang mempunyai dampak besar diberi nilai tinggi, dan nilai

yang lebih rendah untuk faktor yang kurang penting atau dampaknya terhadap kinerja BPMPP kecil.

Rating menggambarkan respon manajerial terhadap faktor-faktor strategik internal dan eksternal yang berkisar antara 4,00 (yang paling menonjol) sampai 1,00 (yang paling tidak menonjol).

Skor adalah hasil perkalian antara bobot dengan rating yang menggambarkan urutan prioritas faktor-faktor tersebut.

### (1) Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

Kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) yang ditetapkan melalui pembobotan, rating dan skor faktor-faktor internal strategik BPMPP ditunjukkan pada Matriks-1.

Matriks-1 : KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No.	FAKTOR-FAKTOR INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. KEKUATAN</b>					
1.	BPMPP telah memiliki pengalaman dan kemampuan melakukan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan dengan metode standar.	15	4	60	I
2.	BPMPP menempati lahan di lokasi yang strategik di Bogor.	7	4	28	IV
3.	BPMPP telah melaksanakan manajemen mutu dengan menerapkan SNI 19-17025-2005 dan telah diakreditasi.	12	4	48	II
4.	BPMPP mempunyai jejaring kerja lokal, regional dan internasional.	10	3	30	III
5.	BPMPP memiliki perangkat lunak dan keras dalam Sistem Manajemen Informasi Surat (SIMAS), Sistem Manajemen Arsip (SIMAR), Sistem Akutansi Instansi (SAI), Sistem Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Monitoring Evaluasi (SIMONEV) dan Sistem Kepegawaian (SIMPEG)	6	3	18	V
<b>B. KELEMAHAN</b>					
1.	BPMPP belum dilengkapi KEPMENTAN tentang operasionalisasi, pedoman dan tata cara pengujian dan kewajiban mengujikan produk peternakan sebelum diedarkan.	16	4	64	I
2.	Sarana dan prasarana laboratorium BPMPP masih belum lengkap karena belum dapat melakukan pengujian mutu dan kesehatan dan komersial.	8	3	24	IV
3.	Sumberdaya manusia terutama tenaga ahli dan trampil masih kurang jumlahnya.	10	3	30	III
4.	BPMPP belum menindaklanjuti rencana induk ( <i>master plan</i> ) yang dapat dijadikan acuan	11	4	44	II



5.	pembangunan fisik laboratorium yang bertaraf internasional. Dalam melakukan pemantauan dan surveilans, BPMPP belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	5	4	20	V
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>			

## (2) Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Kesimpulan analisis faktor eksternal (KAFE) yang ditetapkan melalui pembobotan, rating dan skor dari masing-masing faktor disajikan pada Matriks-2.

Matriks-2 : KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

No.	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. PELUANG</b>					
1.	Pemberlakuan ketentuan SPS dalam GATT/WTO mewajibkan setiap negara melakukan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang diperdagangkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan.	20	4	80	I
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk peternakan mendorong pemerintah untuk melindungi konsumen dari hazard.	18	4	72	II
3.	Kemampuan laboratorium KESMAVET propinsi/kabupaten/kota masih terbatas.	12	3	36	III
<b>B. TANTANGAN</b>					
1.	Laboratorium pengujian mutu produk peternakan yang didirikan oleh instansi pemerintah dan swasta yang sudah diakreditasi.	17	4	68	II
2.	Belum adanya ketentuan yang mewajibkan produk peternakan diuji di laboratorium sebelum diedarkan.	20	4	80	I
3.	PP No. 7 Tahun 2004 yang menetapkan biaya pengujian mutu produk peternakan di laboratorium pemerintah sebagai PNB <sup>*)</sup> Balai.	13	3	39	III
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>			

\*) Penerimaan Negara Bukan Pajak

## 3.6. Analisis Stratejik dan Pilihan

Analisis stratejik merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya (PLI, PLE, KAFI dan KAFE). Dalam analisis ini akan diperoleh pilihan strateji, yaitu pedoman atau

aturan dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal. Analisis lebih lanjut adalah menetapkan faktor kunci keberhasilan (FKK) yaitu faktor-faktor yang sangat berpengaruh dan lebih fokus pada strateji organisasi dalam rangka pencapaian misi dan visi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor kunci tersebut berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumberdaya, dana, sarana dan prasarana, peraturan perundangan dan kebijakan yang digunakan BPMPP.

Dalam analisis ini digunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) dengan asumsi strateji menggunakan kekuatan untuk meraih peluang (strateji SO) dan asumsi strateji menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan (strateji ST) atau mengubah tantangan menjadi peluang. Selanjutnya menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (strateji WO) dan mengurangi/memperkecil kelemahan dan menghindari tantangan (strateji WT).

Hasil analisis SWOT diperoleh beberapa pilihan strateji yang selanjutnya dapat dipilih berdasarkan keterkaitan dan keterdekatannya dengan VISI, MISI dan sistem nilai yang diyakini oleh karyawan BPMPP.

Analisis dalam rangka menentukan asumsi-asumsi strateji disajikan pada Matriks-3 dan penetapan asumsi strateji pilihan disajikan pada Matriks-4.



Matriks-3 : ANALISIS SWOT UNTUK PENENTUAN ASUMSI STRATEJI

<p style="text-align: center;"><b>KAFI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KAFE</b></p>	<p><b>A. STRENGTH (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPMPP telah memiliki pengalaman dan kemampuan pengujian dengan metode standar.</li> <li>2. BPMPP telah melaksanakan manajemen mutu dan telah diakreditasi.</li> <li>3. BPMPP memiliki jejaring kerja lokal, regional dan internasional.</li> <li>4. BPMPP menempati lahan di lokasi yang strategik.</li> <li>5. BPMPP memiliki SITU, SIMJINAK dan SIBEKA.</li> </ol>	<p><b>B. WEAKNESS (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPMPP belum dilengkapi KEPMENTAN tentang operasionalisasi, pedoman dan kewajiban menguji.</li> <li>2. Belum memiliki master plan sebagai acuan pembangunan fisik.</li> <li>3. Tenaga ahli dan tenaga trampil masih kurang.</li> <li>4. Sarana dan prasarana belum lengkap.</li> <li>5. Pemantauan dan surveilans belum terlaksanakan seluruh Indonesia.</li> </ol>
<p><b>A. OPPORTUNITIES (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberlakuan ketentuan SPS mewajibkan produk peternakan diuji sebelum diedarkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk peternakan.</li> <li>3. Kemampuan laboratorium KESMAVET propinsi/kabupaten/kota terbatas.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan teknik dan metode pengujian standar dan sistem mutu.</li> <li>2. Meningkatkan status Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional.</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja lokal, regional dan global.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman dan tata cara pengujian dengan KEPMENTAN.</li> <li>2. Menyusun Master Plan sebagai acuan pembangunan fisik.</li> <li>3. Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.</li> </ol>
<p><b>B. THREATS (TANTANGAN/ANCAMAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada aturan yang mewajibkan produk peternakan diuji sebelum diedarkan.</li> <li>2. Laboratorium pengujian mutu produk peternakan yang didirikan swasta yang terakreditasi.</li> <li>3. PP No. 7 Tahun 2004 yang menetapkan biaya pengujian mutu produk peternakan sebagai BPMPP Balai.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan landasan operasional Balai melalui Peraturan Menteri.</li> <li>2. Meningkatkan kinerja Balai untuk menghadapi persaingan dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi peranan Balai dalam perlindungan konsumen dan peningkatan mutu produk peternakan.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia Balai secara bertahap.</li> <li>2. Mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit pada manusia yang berasal dari makanan (food-borne diseases).</li> </ol>

**Matriks-4 : PENENTUAN URUTAN ASUMSI STRETEJI PILIHAN**

No.	ASUMSI STRATEJI	KORELASI STRATEJI DENGAN										TOTAL NILAI (SKOR)	PILIHAN STRATEJI				
		VISI		MISI			SISTEM NILAI										
		1	2	3	4	1	2	3	4	5							
	<b>STRATEJI S-O</b>																
1.	Menerapkan teknik dan metode standar dan sistem mutu.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	I
2.	Meningkatkan status Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	37	III
3.	Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja lokal, regional dan global.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	VIII
	<b>STRATEJI S-T</b>																
1.	Memantapkan landasan operasional Balai melalui Peraturan Menteri.	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	II
2.	Meningkatkan kinerja Balai menghadapi persaingan dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	VII
3.	Melakukan sosialisasi peranan Balai dalam melindungi konsumen dan peningkatan mutu produk peternakan.	3	3	3	2	3	4	4	4	3	2	2	2	2	2	29	X
	<b>STRATEJI W-O</b>																
1.	Menyusun pedoman dan tata cara pengujian mutu produk peternakan.	4	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	30	IX
2.	Menyusun Master Plan sebagai acuan pembangunan fisik Balai.	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	36	IV
3.	Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	34	VI
	<b>STRATEJI W-T</b>																
1.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia Balai secara bertahap.	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	V
2.	Mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit pada manusia yang disebabkan oleh makanan (food-borne disease).	2	3	4	2	2	4	4	4	3	2	2	2	2	2	28	XI



Berdasarkan analisis penentuan urutan asumsi strategi pilihan pada Matriks-4, dapat disajikan pilihan strategi tersebut sebagai berikut :

- (1) Menerapkan teknik dan metode standar dan sistem mutu.
- (2) Memantapkan landasan operasional Balai melalui Menteri Pertanian.
- (3) Meningkatkan status Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional.
- (4) Menyusun Master Plan sebagai acuan pembangunan fisik Balai.
- (5) Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia, khususnya tenaga fungsional Balai.
- (6) Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.
- (7) Meningkatkan kinerja Balai menghadapi persaingan dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.
- (8) Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja lokal, regional dan global.
- (9) Menyusun pedoman dan tatacara pengujian mutu produk peternakan.
- (10) Melakukan sosialisasi peranan Balai dalam perlindungan konsumen dan peningkatan mutu produk peternakan.
- (11) Mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit pada manusia yang disebabkan oleh makanan (*food-borne diseases*).

### **3.7. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan**

Dari analisis strategik dan pilihan sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh 11 (sebelas) strategi pilihan. Dari kesebelas strategi pilihan tersebut ditetapkan 6 (enam) faktor-faktor kunci keberhasilan berdasarkan nilai tertinggi dan penggabungan strategi pilihan yang tujuan dan sarannya sama.

Atas dasar itu, ditetapkan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- (1) Menerapkan teknik dan metode standar dan sistem mutu.
- (2) Memantapkan landasan operasional Balai, pedoman dan tata cara pengujian mutu produk peternakan melalui Peraturan Menteri Pertanian.
- (3) Mengembangkan kelembagaan Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional dengan menyusun Master Plan dan mengembangkan jejaring kerja lokal, nasional dan global..
- (4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia secara bertahap.
- (5) Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.
- (6) Meningkatkan kinerja Balai dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI, melakukan sosialisasi peranan Balai dan mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit asal makanan (*food-borne diseases*).

## **IV. RENCANA STRATEGIK**

### **4.1. Penerapan Teknik dan Metode, dan Sistem Mutu**

#### **(1) Tujuan**

- a. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.
- b. Mempertahankan dan mengembangkan akreditasi.

#### **(2) Sasaran**

- a. Terwujudnya kepuasan pelanggan.
- b. Terwujudnya laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang berkelanjutan.

#### **(3) Indikator**

- a. Permintaan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan oleh pelanggan meningkat setiap tahun.
- b. Teknik dan metode yang terakreditasi bertambah.

#### **(4) Kebijakan**

- a. Mengembangkan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian.
- b. Menerapkan sistem manajemen mutu berkelanjutan.

#### **(5) Program**

- a. Mencari sumber-sumber informasi, melakukan validasi dan melakukan percobaan untuk menemukan dan atau memperbaiki teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.
- b. Mengupayakan akreditasi yang berkelanjutan.

#### **(6) Kegiatan**

- a.1. Menghadiri seminar, lokakarya, diskusi (lokal, regional, global) untuk mencari dan menambah informasi teknik dan metode pengujian yang mutakhir.
- a.2. Melakukan pengujian dengan teknik dan metode standar dan terakreditasi.
- a.3. Melakukan percobaan untuk menemukan atau memperbaiki teknik dan metode pengujian baru.
- b.1. Melaksanakan akreditasi berkelanjutan dan bertahap.

### **4.2. Memantapkan landasan operasional Balai**

#### **(1) Tujuan**

- a. Memberikan landasan kerja operasionalisasi BPMPP.
- b. Memberikan arah pengembangan kegiatan BPMPP.



**(2) Sasaran**

- a. Terbangunnya landasan operasionalisasi Balai.
- b. Terwujudnya BPMPP sebagai Balai rujukan nasional.

**(3) Indikator**

- a. Diterbitkannya KEPMENTAN tentang operasionalisasi Balai.
- b. Diterbitkannya KEPMENTAN tentang pedoman pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

**(4) Kebijakan**

- a. Penerbitan KEPMENTAN tentang operasionalisasi BPMPP dan pedoman pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

**(5) Program**

- a. Penyusunan operasionalisasi Balai dan pedoman pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.

**(6) Kegiatan**

- a.1. Menyusun konsep KEPMENTAN tentang Operasionalisasi Balai.
- b.1. Menyusun pedoman pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.
- c. Menyelenggarakan Lokakarya (*Workshop*) peranan laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk peternakan/kesehatan masyarakat veteriner.

**4.3. Mengembangkan kelembagaan BPMPP menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional**

**(1) Tujuan**

- a. Membangun laboratorium rujukan nasional untuk pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang handal dan bertaraf internasional.
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan mendorong produsen melaksanakan cara berternak yang baik.

**(2) Sasaran**

- a. Diterbitkannya KEPMENTAN tentang Balai Besar Pengujian Mutu dan Keamanan Produk Peternakan.
- b. Terselenggaranya koordinasi yang baik antara BPMPP dengan laboratorium KESMAVET Regional/Propinsi/Kabupaten/Kota.

**(3) Indikator**

- a. BPMPP menjadi Balai Besar.
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan laboratorium KESMAVET lancar.

**(4) Kebijakan**

- a. Meningkatkan status BPMPP dari Balai menjadi Balai Besar dan laboratorium rujukan nasional.
- b. Menyusun *Master Plan*.
- c. Mengembangkan jejaring kerja (*networking*) lokal, nasional dan internasional.

**(5) Program**

- a. Pengembangan TUPOKSI BPMPP.
- b. Penyusunan *Master Plan*.
- c. Pengembangan jejaring kerja (*networking*).

**(6) Kegiatan**

- a.1. Menyusun TUPOKSI Balai Besar Pengujian Mutu dan Keamanan Produk Peternakan.
- a.2. Standarisasi teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan.
- b.1. Menyusun *Master Plan*.
- b.2. Menyusun Rencana Pembangunan Fisik (5 tahun).
- b.3. Membuat maket.
- c.1. Mengembangkan LAN dan WAN.

**4.4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia BPMPP**

**(1) Tujuan**

- a. Meningkatkan kinerja dan kompetensi BPMPP.
- b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga fungsional laboratorium pengujian.

**(2) Sasaran**

- a. Terselenggaranya pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang baik.
- b. Terpenuhinya keahlian dan ketrampilan tenaga fungsional.

**(3) Indikator**

- a. Kinerja dan kompetensi BPMPP meningkat.
- b. Jumlah dan kompetensi tenaga fungsional meningkat.

**(4) Kebijakan**

- a. Menyusun Rencana Induk Kebutuhan Pegawai.
- b. Menyusun Rencana Induk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

**(5) Program**

- a. Penambahan jumlah pegawai.
- b. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan pegawai.



#### **(6) Kegiatan**

- a.1. Melakukan analisis dan menyusun kebutuhan pegawai.
- a.2. Penerimaan dan pengangkatan PNS baru dengan prioritas tenaga honorer.
- b.1. Memfasilitasi pendidikan program doktoral (S2 dan S3) untuk tenaga fungsional di dalam negeri dan luar negeri.
- b.2. Pelatihan pegawai melalui magang (*on the job training*) atau "*in-service training*" di dalam negeri dan luar negeri.

### **4.5. Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap**

#### **(1) Tujuan**

- a. Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan sesuai dengan teknik dan metode yang diminta oleh pelanggan/*Stakeholders*.
- b. Membangun gedung dan melengkapi sarana laboratorium sesuai dengan *Master Plan*.

#### **(2) Sasaran**

- a. Terselenggaranya pengujian mutu dan keamanan produk peternakan sesuai permintaan pelanggan/*Stakeholders*.
- b. Terbangunnya gedung BPMPP yang baru berikut sarananya.

#### **(3) Indikator**

- a. Terpenuhinya permintaan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan oleh pelanggan/*Stakeholders*.
- b. Berdirinya gedung baru dan sarananya.

#### **(4) Kebijakan**

- a. Mengembangkan laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk peternakan sesuai dengan permintaan/kebutuhan pelanggan/*Stakeholders*.
- b. Menyediakan anggaran dan atau bantuan (hibah) dari luar negeri untuk membangun gedung dan sarana laboratorium secara bertahap sesuai dengan *Master Plan*.

#### **(5) Program**

- a. Penyediaan lahan (tambahan).
- b. Pembangunan gedung laboratorium dan perkantoran.

#### **(6) Kegiatan**

- a. Mengupayakan sertifikat dan *advis planing*.
- b. Pembangunan gedung secara bertahap sesuai dengan *Master Plan*.
- c. Pengadaan peralatan laboratorium secara bertahap sesuai dengan *Master Plan*.

## 4.6. Mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI

### (1) Tujuan

- a. Membangun citra BPMPP sebagai laboratorium yang handal dan bertaraf internasional.
- b. Membangun profesionalisme, transparansi, kreativitas, kebersamaan dan empati karyawan BPMPP.

### (2) Sasaran

- a. Pengakuan pelanggan/*Stakeholders* dan masyarakat atas kompetensi, prestasi dan profesionalisme BPMPP.
- b. Memberikan arah dan rasa kebersamaan bagi karyawan dalam melaksanakan MISI dan mewujudkan VISI BPMPP.

### (3) Indikator

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pengujian meningkat.
- b. Terwujudnya kepuasan pelanggan/*Stakeholders*.
- c. Terbentuknya '*Team work*' (Tim Kerja) dan '*working environment*' (iklim kerja) yang baik.

### (4) Kebijakan

- a. Penerimaan negara bukan pajak berdasarkan tarif dan jenis yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2004.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk peternakan sejak diproduksi, penampungan, pemotongan, penanganan dan penjualan sampai di tangan konsumen.
- c. Pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk peternakan yang diimpor dan diekspor.

### (5) Program

- a. Peningkatan pelayanan.
- b. Pemantauan dan surveilans penyakit "*food-borne disease*".
- c. Peningkatan kerja tim (*Team work*).

### (6) Kegiatan

- a.1. Pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen mutu.
- a.2. Sosialisasi peran dan kompetensi BPMPP.
- a.3. Pameran dan promosi.
- a.4. Open house/website/internet.
- b.1. Pemantauan dan surveilans cemaran mikroba dan residu obat.
- b.2. Ikut serta dalam kegiatan "*Global Salmonella Surveillance*" (GSS).
- c.1. Kunjungan kerja bersama.
- c.2. Lokakarya/sarasehan.



#### **4.7. Relasi FKK dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Relasi antara FKK dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan disajikan dalam matriks berikut ini :

- (1) Matriks A : Pengembangan Teknik dan Metode, dan Sistem Mutu.
- (2) Matriks B : Memantapkan Landasan Operasional Balai.
- (3) Matriks C : Mengembangkan kelembagaan BPMPP menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional.
- (4) Matriks D : Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia BPMPP.
- (5) Matriks E : Melengkapi Sarana dan Prasarana secara bertahap.
- (6) Matriks F : Mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.

## V. RENCANA KINERJA TAHUNAN

### 5.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2010

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji meningkat	2500 sampel	3,000,000,000,-
2	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prima	12 Bulan	2,000,000,000,-

### 5.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji meningkat	2750 sampel	5,300,000,000,-
2	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prima	12 Bulan	2,200,000,000,-



### 5.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji meningkat	3000 sampel	7,700,000,000,-
2	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prima	12 Bulan	2,400,000,000,-

### 5.4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji meningkat	4000 sampel	17,500,000,000,-
2	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prima	12 Bulan	2,600,000,000,-

5.5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji meningkat	5000 sampel	19,000,000,000,-
2	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prima	12 Bulan	2,800,000,000,-